

**STUDI ANALISIS PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA TRIGUNO
KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI DAN FAKTOR-FAKTOR
TIDAK DILAKSANAKANNYA PEMBAGIAN HARTA WARIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

FITRIA AGUSTINA ADYANTI

112111065

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1004
Jl. Karonsih Selatan VIII NO. 592 Ngalian Semarang
Anthin Latifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2002
Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngalian Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Fitria Agustina Adyanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Fitria Agustina Adyanti

NIM : 12111065

Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah

Judul Skripsi : PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI
DESA TRIGUNO KECAMATAN PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI DAN FAKTOR-FAKTOR
TIDAK DILAKSANAKANNYA PEMBAGIAN
HARTA WARIS ISLAM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP.19590714 198603 1003

Demarang, 8 Mei 2015

Pembimbing II,



Anthin Latifah, M. Ag
NIP.19751107 200112 2002

PENGESAHAN

Nama : Fitria Agustina Adyanti
NIM : 112111065
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI
DESA TRIGUNO KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN
PATI DAN FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKAN
PEMBAGIAN HARTA WARIS ISLAM**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup pada tanggal: 24 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah tahun akademik 2015/2016

Semarang, 24 Juni 2015

Mengetahui


Ketua Sidang


Rustam DKAH, MAg
NIP.19690723 199803 1005


Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2002

Penguji I


Drs. Sahidin, M.Si
NIP.19670321 199303 1005

Penguji II


Supangat, M.Ag
NIP.19710402 200501 1 004

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP.19590714 198603 1003

Pembimbing II


Anthin Latifah, M.Ag
NIP.19751107 200112 2002



MOTTO

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Aqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: cv Diponegoro, 2010, hal. 156

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Yang tersayang Bapak Hadi dan Ibu Wariyah yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA dan Ibu Anthin Latifah M.Ag yang telah bersedia membimbingku dan selalu menasihati.
3. Adikku tercinta Fathur Rahman dan Muhammad Rafi Ahsani yang terus menemaniku dalam setiap suka dan dukaku.
4. Sahabat-sahabatku di PPP. Al-Ma'rufiyah khususnya yang tercinta angkatan 2011, terkhusus teman-teman kamar I'anatut Tholibin dan adik-adik pondokku tercinta.
5. Teman-teman senasib seperjuangan Asb 2011, terkhusus Maliano, Falah, Rois yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
6. Kepada bapak ibu dosen serta guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2015

Deklarator

Fitria Agustina Advanti
NIM. 112111065

ABSTRAK

Hukum waris adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan dari keturunan ke turunan. Penyebabnya peralihan harta adalah dikarenakan meninggalnya pewaris secara

hakiki, hukmi maupun taqdiri. Dalam hal pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi sangat berbeda dengan Hukum Waris Islam, yaitu praktek pembagian waris dengan cara membagi sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah dibanding anak yang disekolahkan atau disekolahkan lebih tinggi dibanding saudara yang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat tiga permasalahan dari skripsi iniyaitu: bagaimana praktek pembagian harta waris masyarakat muslim di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi menurut Hukum Waris Islam, faktor-faktor apakah yang melatar belakangi tidak dilaksanakannya pembagian harta waris Islam pada masyarakat muslim Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi dan pendapat tokoh agama dan pendapat hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian, khususnya masyarakat Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi yang melaksanakan pembagian harta waris dengan sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah dibanding anak yang disekolahkan atau disekolahkan lebih tinggi dibanding saudara yang lain. Observasi dengan mengamati keadaan informan namun peneliti tidak menyaksikan saat pembagian harta waris.

Dari serangkaian proses penelitian yang penulis lakukan, hasil yang diperoleh antara lain menyebutkan bahwa: *pertama* sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah dibanding anak yang disekolahkan atau disekolahkan lebih tinggi dibanding saudara yang lain. *Kedua*: Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem waris di daerah tersebut, terdapat perbedaan antara pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dengan sistem pembagian waris secara adat di daerah tersebut, antara lain: pada proses pelaksanaan, dan juga perbedaan bagian untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun demikian perbedaan perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian keadilan, bagi masyarakat yang setempat yang menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan cara tersebut, tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan memperhatikan Kaidah *Ushul Fiqih dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi perubahan hukum dikarenakan perubahan keadaan dan suasana dari waktu ke waktu dan juga kaidah yang lain yaitu menarik *maslahat* dan menolak *mafsadat*, maka tidak ada salahnya masyarakat di daerah tersebut melaksanakan pembagian dengan cara tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam, dan Ihsan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA TRIGUNO KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI DAN FAKTOR-FAKTOR TIDAK DILAKSANAKAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ISLAM”. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta waris di Desa Triguno menurut hukum Islam.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dari. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., dan Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu, adik beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 29 Juni 2015

Penulis

Fitria Agustina Adyanti
NIM 112111065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penelitian	21

BAB II KETENTUAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM

A. Definisi Harta Waris	24
B. Dasar Hukum Pembagian Harta Waris	26
C. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Waris	31
D. Sebab-sebab Mewarisi	37
E. Halangan Untuk Menerima Warisan	40
F. Ahli Waris dan Urutan Ahli Waris	44
G. Definisi Hukum Adat	50

H. Unsur-unsur Hukum Waris Adat	51
I. Sistem Pembagian Waris Adat	55
BAB III TRADISI PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK	
YANG DISEKOLAHKAN MENDAPAT BAGIAN YANG	
LEBIH SEDIKIT DARI ANAK YANG TIDAK	
DISEKOLAHKAN ATAU LEBIH RENDAH	
PENDIDIKANNYA DALAM MASYARAKAT DESA	
TRIGUNO KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN	
PATI	
A. Gambaran Umum Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten	
Pati.....	58
B. Diskripsi Tradisi Pembagian Harta Waris Anak yang disekolahkan	
Mendapat Bagian yang Lebih Sedikit Dari Anak yang Tidak disekolahkan	
atau Lebih Rendah Pendidikannya.....	69
C. Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Secara Islam di	
Desa Triguno	89
D. Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa	
Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati	93
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS	
DESA TRIGUNO KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI	
A. Analisis Praktek Pembagian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak	
yang disekolahkan Orang Tua dan Sebagian Sedikit Kepada Anak yang	
disekolahkan Orang Tua	95

B. Analisis Terhadap Faktor-faktor Dilaksanakan Pembagian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak yang disekolahkan Orang Tua dan Sebagian Sedikit Kepada Anak yang disekolahkan Orang Tua..	110
C. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Yentang Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati.....	114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	121
C. Penutup	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waris Islam yang bisa dipelajari untuk dikembangkan dan dijadikan acuan bagi umatnya yakni yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis, serta fakta-fakta sejarah pelaksanaan ajaran tersebut dalam tatanan kehidupan umat manusia sejak zaman salaf sampai periode modern. Kajian terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an dan al-Sunnah akan melahirkan rangkaian pemikiran teoritis, sementara telaah terhadap sejarah akan memperkaya informasi faktual tentang dinamika masyarakat di masa lalu, sehingga lebih bijaksana dalam perumusan pemikiran-pemikiran teoritis yang akan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika kita bicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku

¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada, 1999, hal. XIII.

manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.²

Ketika sebuah negara berdiri dengan menerapkan aturan yang universal, ia berangkat dari landasan kepentingan publik secara kolektif, bukan atas dasar kepentingan kelompok, keluarga, ataupun pribadi tertentu. Dari sisi ini, manfaat yang didapat oleh masing-masing pihak berbeda satu sama lain, dan inilah yang disebut *al-dhadh* (jatah sesuai haknya), salah satunya ialah hukum kewarisan.³

Hukum Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam seperti: *Faraidh*,

² M. Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 43.

³ Muhammad Sahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: alSAQ Press, 2004, hal. 325.

Fikih Mawaris dan Hukm al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *Faraidh*. Kata ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih *Minhaj al-Thalibin*. Oleh al-Mahalliy dalam komentarnya atas *matan Minhaj*, disebutkan alasan penggunaan kata tersebut, lafazh *faraidh* merupakan *jama'* (bentuk plural) dari lafazh *faridhah* yang mengandung arti *mafrudhah*, yang sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan *Faraidh*"⁴

Adapun penggunaan kata *Mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata *mawaris* merupakan bentuk plural dari kata *mirats*; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata warits yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima

5. ⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.

harta warisan itu karena kata warits artinya adalah orang pewaris.⁵

Harta waris disebut juga harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulungannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut terlantar.⁶

Diketahui bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan berlaku bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup dimuka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat tentang waris menggambarkan aturan universal yang diterapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/teknik analisis/analisis matematis) dan empat oprasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian,

⁵ Ibid, hal. 6.

⁶ Badriah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Harta Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 1.

pembagian). Aturan-aturan tersebut merupakan ketentuan Tuhan yang tetap dan sudah ditentukan.⁷

Sesuai Firman Allah SWT Surat an-Nisā ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبَائِكُمْ وَلِأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua

⁷ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008, hal. 326.

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Secara Terminologis, Fiqh Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa yang dapat dan tidak, berapa bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.⁹ Hanya saja sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, bagian laki-laki itu lebih banyak dibandingkan bagian perempuan. Karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang

⁸ Departemen Agama RI, *al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008, hal. 78.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 2.

lebih besar daripada perempuan sehingga membutuhkan materi yang lebih besar pula.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”¹⁰.

Meskipun telah dijelaskan bahwa antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan, tetapi sebelum pembagian dilakukan ada hak-hak yang lebih penting yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Hak-hak tersebut diambilkan dari harta warisan dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan tertib. Berdasarkan urutannya hak-hak tersebut meliputi: pelunasan biaya perawatan jenazah dari memandikan, mengafani, menyalatkan dan mengubur, kemudian pelunasan terhadap hutang-hutang si mati dan pelaksanaan wasiat. Setelah semua hak-hak tersebut selesai ditunaikan maka harta warisan, baru bisa dibagikan kepada para ahli warisnya¹¹.

Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007, hal.66.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Terj.) Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hal. 605-606.

1. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disingkat berdasarkan ketentuan pasal 131 I.S.jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 nomor 557, jo. Staatsblad 1917 nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW berlaku bagi: a) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa; b) Orang Timur Asing Tionghoa; c) Orang Timur Asing lainnya dan Orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk Etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak bilateral di Jawa alterneren unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di Rejang Lebong atau Lampung Pepadon, yang diperlakukan kepada orang-orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
3. Sistem Hukum Kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran Kewarisan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin, akan tetapi yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlu Sunnah

Wal Jama'ah (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki) tetapi yang paling dominan pula diantara ajaran empat mazhab tersebut di Indonesia menganut Imam Syafi'i di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950, di Indonesia sebagai suatu Ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam al-Qur'an secara bilateral. Yang ditegaskan sendiri oleh Hazairin dalam tulisannya pada halaman pertama berbunyi sebagai berikut:

“karangan ini adalah suatu ijtihad untuk menguraikan Hukum Kewarisan Islam dalam al-Qur'an secara bilateral”¹²

Saya mengamati bahwa mereka tidak ada yang menggunakan pembagian waris secara Islam. Sebagian masyarakat di desa tersebut menganut sistem pembagian waris adat yang membagi harta waris dengan cara anak yang disekolahkan mendapatkan harta waris lebih sedikit daripada yang tidak disekolahkan mereka menggunakan praktek pembagian harta waris tersebut dengan alasan mereka yang disekolahkan telah menghabiskan uang orang tuanya dibanding

¹² M.Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

mereka yang disekolahkan atau tidak disekolahkan sama sekali. Dirasa kurang memenuhi rasa keadilan manakala anak-anak yang disekolahkan masih mendapatkan bagian yang banyak atau sama rata dengan yang tidak disekolahkan.

Saya merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dalam sebuah karya tulis ilmiah. Karena dalam kasus tersebut muncul pertanyaan dalam diri penulis, faktor apa yang melatarbelakangi mereka tidak melaksanakan pembagian waris Islam dalam pembagian waris, bagaimana pendapat para tokoh agama dan bagaimana menurut hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Untuk membahas lebih lanjut penulis mengangkat sebagai skripsi dengan judul “Praktek Pembagian Harta Waris di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dan Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Harta Waris Islam”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktek pembagian harta waris masyarakat muslim di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi menurut Hukum Waris Islam?
2. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi tidak dilaksanakannya pembagian harta waris Islam pada

masyarakat muslim Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi?

3. Bagaimana pendapat tokoh agama dan pendapat hukum Islam?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pembagian harta waris di Desa Triguno dan mengetahui hukum pembagian harta waris tersebut menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak dilaksanakannya pembagian harta waris Islam.
3. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama dan pendapat hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran bidang hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penulis.

2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

D. Telaah pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan sejauh ini, terdapat beberapa penelitian, buku, jurnal, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya yang membahas pembagian harta waris secara umum. Diantaranya karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis jumpai adalah sebagai berikut:

Agus Wildan (219719), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal". Yang menghasilkan kesimpulan bahwa:Praktek pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal satu banding satu dalam artian antara laki-laki dengan perempuan memperoleh bagian harta waris yang sama yang sama banyak. Dimana beralasan kemaslahatan juga atas dasar keadilan dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya hukum kewarisan. Hal ini menunjukkan

bahwa hukum kewarisan tersebut menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak waris.¹³

Gusti Rahmadi (2102082), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: "Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)". yang menghasilkan kesimpulan bahwa: adanya orang tua yang sudah berusia 50-60 tahun untuk mengelolakan harta waris oleh anak pewaris sehingga bagiannya lebih besar dibanding anak yang lain. Hal ini sudah lazim dipraktekan mereka beralasan adanya wasiat orangtua untuk memberikan lebih besar dalam pembagian harta waris untuk anak yang mengelola harta waris tersebut dan juga pemberian itu sebagai ucapan terima kasih sekaligus sebagai upah jerih payah selama pengelola harta warisan. Pembagian Harta waris ini sangat berbeda dengan ketentuan hukum waris islam dan tidak dikenal pembagian semacam itu dalam islam. Akan tetapi Hukum Waris Islam tidak menafikkan adanya

¹³ Agus Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2004.

Hukum Adat yang berlaku dalam Pembagian Harta Waris yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan¹⁴.

Musthofiyyah (2104077), dalam Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang berjudul: "Praktek Pembagian Harta Gantungandi Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung(Analisis Hukum Islam Dari Aspek Hibah, Waris, Wasiat)". Yang menghasilkan kesimpulan bahwa: harta gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung adalah harta yang diberikan kepada anak yang merawat orang tua selama hidup hingga meninggal lalu mengurus jenazah dan melunasi hutang-hutangnya. Dan ternyata harta gantungan lebih memprioritaskan anak yang berjasa merawat orang tua secara lahiriyah bertentangan dengan ilmu faraid. Akan tetapi, karena ke biasaan tersebut didasarkan pada kerelaan dari asas perdamaian diantara ahli waris seperti yang termaktub pada akta perdamaian waris dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183.¹⁵ Jika skripsi Agus Wildan diatas menjelaskan tentang sistem kewarisan di satu

¹⁴ Gusti Rahmadi, *Analisis Praktek Pembagian Waris Dalam Masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2008.

¹⁵ Musthofiyyah, *Praktek Pembagian Harta Gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (analisis hukum islam dari aspek hibah, waris, wasiat)*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

banding satu di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, Gusti Rahmadi menjelaskan praktek pembagian waris dalam masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalbun (Kalimantan Barat), dan Musthofiyyah tentang Praktek pembagian harta gantungan di Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (analisis hukum Islam dari aspek hibah, waris, wasiat). Dari ketiganya membahas praktek pembagian waris di berbagai daerah.

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki sedikit kesamaan yaitu fokus pada praktek pembagian harta waris namun perbedaannya dengan penulisan diatas adalah penulis meneliti tentang praktek pembagian harta waris bagi anak yang disekolahkan mendapat bagian yang lebih sedikit dari anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah, sehingga berbeda dari karya ilmiah di atas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian tersebut.

E. Metode penelitian

Untuk memperoleh sumber yang memadai dalam membahas permasalahan pada skripsi ini, penulis menempuh metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Field research (penelitian lapangan) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.¹⁶ Di sini penulis berupaya mencari data terhadap praktek pembagian harta waris dan faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian harta waris Islam, penulis mengambil lokasi di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Dengan objek kajiannya yaitu praktek pembagian harta waris, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian tersebut dan pandangan Hukum Islam terhadap praktek pembagian harta waris tersebut.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.ke 4, 1993, hal. 3.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu sesuai atau tidak berdasarkan Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah cara pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan melihat dan memahami gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu. Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primernya adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian terkait sistem pembagian harta waris yang tidak berdasarkan waris Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris

tersebut. Populasi masyarakat Desa Triguno saya mengambil 4 masyarakat untuk diteliti. Pertama saya menanyakan kepada bapak K.H Ahmad Mansyur sebagai tokoh agama tentang bagaimana sistem pembagian harta waris Desa Triguno dan beliau memberitahukan bahwa pembagian harta waris di Desa Triguno dengan jalan anak yang disekolahkan mendapat bagian yang lebih sedikit daripada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah. Beliaupun menggunakannya. Selanjutnya, saya bertanya kepada ibu Juninah terkait pembagian dengan cara ini, lalu beliau memberikan informasi bahwa bapak Hadi menggunakannya, kemudian ibu Hartini, dan bapak Umbarno.

- b. Data Sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penulis sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁷ Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach cet. X*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 9.

menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan sistem pembagian harta waris dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interviewer* (pewawancara) dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.¹⁸ Dalam mencari informasi ini penulis akan mewancarai masyarakat yang membagi harta waris dengan sistem pembagian harta waris yang tidak berdasarkan Islam. Teknik pengambilan dalam penelitian ini bersifat purposive dan snowball.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi

¹⁸ P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hal. 39.

orang lain. Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau diskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁹ Dalam hal ini penulis bermaksud memaparkan fenonema-fenomena dan fakta-fakta yang ada dari kasus yang akan diteliti yaitu praktek pembagian harta waris di Desa Triguno dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris tersebut.

F. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam skripsi ini, secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut:

Dalam bab satu ini berisi deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 76.

masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, metode penulisan skripsi, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua ini berisi tinjauan umum tentang hukum waris, yang terdapat enam sub bab bahasan yang meliputi, definisi harta waris, dasar hukum pembagian harta waris, rukun dan syarat pembagian harta waris, sebab-sebab mewarisi, halangan untuk menerima warisan, ahli waris dan urutan ahli waris.

Bab ketiga ini berisi tentang praktek pembagian harta waris di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi dan faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian harta waris secara Islam. Yang terdiri dari empat sub bab bahasan. Sub bab yang pertama mengenai gambaran umum Gambaran umum Desa Triguno, praktek pembagian harta waris di masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta waris tersebut dan pendapat tokoh agama tentang praktek pembagian harta waris di desa triguno kecamatan pucakwangi kabupaten pati

Analisis terhadap praktek pembagian harta waris islam di masyarakat muslim Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi

Kabupaten Pati ini merupakan isi dari bab empat. Bab ini merupakan paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian dengan memfokuskan pembahasannya pada tiga analisis, yaitu analisis hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris, faktor-faktor tidak dilaksanakannya pembagian harta waris Islam yang pada masyarakat muslim di Desa Triguno, dan analisis pendapat tokoh agama terhadap praktek pembagian harta waris di Desa Triguno.

Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM WARIS DALAM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Definisi Harta Waris

Harta waris adalah harta yang pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurus harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut diterlantarkan.¹

Syari'at Islam menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waratsa-yaritsu- irtsan-fahuwa-waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan harta

¹ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 1.

pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari proses perpindahan harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya.²

Ilmu waris juga sering disebut ilmu faraid. Menurut bahasa faraid adalah takdir (ketentuan) dan pada syara' ialah bagian yang ditentukan. Faraid adalah jamak dari kata *faridlah* yang berarti suatu bagian tertentu, jadi faraid adalah beberapa bagian tertentu, dengan demikian faraid berarti bagian tertentu yang besar kecilnya sudah ditentukan yang menjadi hak ahli waris.³

Para Fuqaha memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan islam itu sebagai suatu ilmu yang dengan dialah (hukum kewarisan) dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima masing-masing ahli waris dan cara membaginya.⁴

Ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan yaitu:

² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 1.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV Mandar Maju, hal. 1.

⁴ Ibid hal. 2.

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁵

B. Dasar Hukum Pembagian Harta Warisan

1. Al-Qur’an, ayat-ayat waris, dalam Firman Allah swt surat an-Nisa’ ayat 7 yang menjelaskan tentang bagian ahli waris laki-laki dan perempuan yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 3*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hal. 171.

atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁶

Ayat kewarisan yang mulia ini diambil dari Kitabullah, al-Qur’an. Pada ayat-ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan, dalam ayat ini merupakan salah satu dari rukun agama Islam, fondasi hukum Islam dan termasuk salah satu ayat yang utama, siapa-siapa yang menjadi Ahli waris serta berapa bagian masing-masing, demikian pula hikmah orang yang mendapat warisan dan tidak mendapat warisan.⁷

Diterangkan pula oleh Allah SWT orang-orang yang termasuk *ashhabul furudl* (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula yang mendapat *ashbah*, atau dengan jalan keduanya yaitu *ashabah* dan *ashhabul furudl*. Tak ketinggalan diungkap pula kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta

⁶Departemen Agama RI, *al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, hal. 78.

⁷ Ahmad Rijali Kadir, *Tafsir Al-Qurthubi Terjemah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 142.

warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.⁸

2. Al-hadits

Selain Al-Qur'an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun hadits yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

قَالَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّوَالْفَرَائِضَ يَا هَلْهَآ،
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁹ (متفق عليه)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”.

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ¹⁰

⁸ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. Hal. 18.

⁹ Muhammad bin Isma'īl al-Kahlāniy, *Subul al-Salām, Juz III*, Semarang: Toha Putra, hal. 98.

¹⁰ Ibid, hal. 101.

Artinya: “*Pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh (H.R. An-Nasāi dan Addārqutnī)*”.

- c. Al-Allamah al-Qurthubi dalam tafsirnya mengungkapkan: “ayat-ayat waris ini merupakan rukun dari rukun-rukun agama dan dasar yang kokoh sebagai sumber hukum, dan merupakan induk dari beberapa ayat. Sesungguhnya Ilmu Faraid sangat besar kadarnya, sehingga ia disebut separuh ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا هَا فَا نَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. وَهُوَ
يُنْسَى. وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي¹¹.

Artinya: “*Pelajarilah ilmu faraid, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu-ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku (HR. Ibnu Majah, al-Hakim, dan Baihaqi)*”

Kemudian al-Qurtubi berkata: ”Kalau sudah begini ketentuannya, maka ketahuilah bahwa ilmu

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Yazīd al Fazwīnīy, *Ibnu Majah, juz II*, Beirut: Dār al Fikr t.th, hal. 908.

faraidl adalah bunga rampai ilmu sahabat yang wawasannya sangat luas. Tapi kebanyakan manusia menyia-nyiakannya”.

Semua yang telah ditulis oleh ulama’ terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun tentang ilmu faraidl, tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat ayat yang mulia ini, yang menghukumi menurut hukum syara’, dan menerangkan maksud pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk menerima haknya dengan tidak menghilangkan dan membunyikannya.¹²

3. Ijma

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama’ atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-qur’an maupun Sunnah. Karena telah disepakati para sahabat dan ulama’, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

¹² M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari’at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. Hal. 20.

4. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama' dalam penyelesaian kasu-kasu pembagian warisan., yang sebelum atau tidak disepakati. Misal terhadap masalah *raad* atau *'aul* di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, isejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama'.¹³

Para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh nash-nash *sharih*.¹⁴

C. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Waris

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris yaitu:

1. *Al- Mawarris*, yaitu orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya diwariskan atau orang yang mewariskan hartanya.
2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 301.

¹⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Ma'arif: 1981. Hal. 33.

hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.

3. *Al-Maurus* atau *Tirkah* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.¹⁵

Syarat-syarat waris mewarisi yang harus dipenuhi yaitu:

1. *Al-Muwarris* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:
 - a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (al-mafquf) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut

¹⁵ H. R. Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hal. 4.

dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

- c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.¹⁶
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan kedalam dirinya. Mengenai anak yang masih ada dalam kandungan terjadi dalam hal isteri *muwaris* dalam keadaan mengandung ketika *muwaris* meninggal dunia, maka penetapan

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 29.

keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.¹⁷ Jika kehidupan ahli warisnya belum diketahui setelah kematian pewarisnya, seperti orang yang tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁸

3. Dipenuhi hak yang berhubungan dengan tirkah mayat adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya perawatan jenazah

Biaya yang diperlukan oleh orang yang meninggal adalah seperti biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani menghusung dan menguburkannya, semua itu ditanggung dari *muwarris* secara tidak berlebihan atau terlalu dibatasi. Sebab jika berlebih-

¹⁷ Otje Salman, *Hukum Waris Islam Cet. 2*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hal. 5.

¹⁸ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hal. 607.

lebih akan mengurangi hak ahli waris dan jika terlalu dibatasi akan mengurangi hak pewaris.¹⁹

b. Biaya pelunasan hutang-hutang

Hutang pewaris adalah segala yang harus dikeluarkan untuk membayar segala tanggungan pewaris yang masih dalam tuntutan kreditur.²⁰ Dengan demikian, tirkah belum boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum hutang-hutang yang dimiliki pewaris dilunasi terlebih dahulu, sebagaimana sabda Rasulullah:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه احمد)²¹
 Artinya: “*Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi*”.

c. Pelaksanaan wasiat

Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Setiap

¹⁹ Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 16.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 212.

²¹ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd al Qazwīniy, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr, tth, hal. 806.

orang bebas melaksanakan wasiat tanpa menunggu persetujuan siapapun. Pelaksanaan pembayaran wasiat dilakukan setelah pemeliharaan mayat serta melunasi semua hutang-hutangnya. Adapun wasiat yang melebihi seperiga dari tirkah (setelah diambil untuk pemeliharaan dan pembayaran hutang), maka kelebihanannya tidak boleh dibayarkan kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris²². Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqash:

الثَلَاثُ وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَ
رَهُمْ عَالَةً يَنْكَفِقُونَ النَّاسَ. (رواه مسلم)²³

Artinya: “(kamu berwasiat sepertiga), dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain. (H.R. Muslim)”.

Hukum syara menetapkan bahwa hutang agar didahulukan daripada wasiat demikianlah ketetapan Rasulullah SAW.²⁴

²² M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1979, hal. 45.

²³ Imam Muslim bin al Hājj al Qusyairīy al Nisābūrīy, *Shohih Muslim*, Juz 3, Bandung: Syirkah al Ma'ārif, t.th, hal. 11-12.

رُويَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَقْرَأْنَ هَذِهِ الْآيَةَ:
(مَنْ بَعْدَ مَوْصِيَّةٍ يُصَيِّ بِهَا أَوْلَادِيْنَ) وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ص.م. قَضَى
بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ²⁵.

Artinya: “Diriwayatkan melalui Ali RA. Bahwasannya ia, berkata: (Apabila kalian memperhatikan susunan ayat ini: ”mimba’di washiytin yusha biha audain”) maka perhatikan pula apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menetapkan pembayaran hutang si mayit lebih didahulukan daripada wasiat”.

D. Sebab-Sebab Mewarisi

1. Hubungan kekerabatan (*al-Qarabah*)

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan *muwarrits*, seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta *muwarrits*. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan

²⁴ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari’at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988. Hal. 45.

²⁵ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr, tth, hal. 906.

yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

- a. *Furu'* yaitu anak turunan si mayit
- b. *Ushul* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- c. *Hawasyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.²⁶

Sedangkan ditinjau dari segi penerimaan bagian waris, mereka terbagi empat golongan:

- a. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu (*ashabul al-furudh*) yang jumlahnya 10 orang yaitu: ayah, ibu, kakek, nenek, anak, perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- b. Golongan kerabat yang tidak mendapat bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul al-furudh* atau mendapatkan seluruh peninggalan bila ternyata tidak

²⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 12-13.

ada *ashabul al-furudh* seorang pun. Golongan ini disebut *ashabah nasabiyah*. Mereka yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki terus kebawah, ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman.

- c. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian, yaitu *fardh* dan *ushbah* bersama-sama yaitu ayah, jika ia mewarisi bersama anak perempuan dan kakek sama seperti posisi ayah.
- d. Golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul al-furudh dan ashabah*. Mereka itu adalah cucu dan anak perempuan terus kebawah, ayah dan ibu terus keatas. Ibu dari ayahnya ibu.

2. Hubungan perkawinan (*al-Musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami isteri. Hak saling mewarisi itu selamahubungan perkawinan masih tetap berlangsung. Jika mereka telah bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika isteri tersebut dalam keadaan talak *raj'i* (yang masih ada kemungkinan untuk rujuk) selama masa iddah, sumainya meninggal dunia,

maka isteri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.

3. Hubungan sebab *al-Wala*

Al-Wala' adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang yang memerdekakan budak, maka berhak menerima waris dari budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya.²⁷

Tersebab kenikmatan kepada si bekas budak menjadikan si bekas majikan menjadi ahli waris. Itupun apabila si bekas budak tidak memiliki ahli waris asal sama sekali, baik dari hubungan nasab maupun perkawinan.²⁸

E. Halangan Untuk Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani' al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-mawarris*:

²⁷Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 14.

²⁸M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: cv Diponegoro, 1988, hal. 47.

1. Pembunuhan

Semua Ulama' sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi penghalang seorang untuk mendapatkan hak waris. Karena tujuan dari pembunuhan tersebut agar ia segera mendapatkan harta waris. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالذَّارِقُطْنِيُّ²⁹

Artinya: “Pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuh (H.R. An-Nasāi dan Addārqutnī)”.

Sangat beralasan jika pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Kaitannya dengan hal tersebut, adalah kaidah fiqhiyah berikut ini:

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَّلِهِ عُوِقِبَ بِحِرْمَانِهِ.

Artinya: “Barang siapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya”.

²⁹ Muhammad bin Isma'īl al-Kahlānīy, *Subul al-Salām, Juz III*, Semarang: Toha Putra, hal. 101.

Oleh karena itu orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang telah dibunuhnya sebagaimana terhalang dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat al-Baqarah ayat 72

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآذَرْتُمْ فِيهَا ^طوَاللَّهُ مَخْرُجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”.³⁰

Menurut Ash-Shabuni, orang yang diceritakan dalam ayat tersebut, terhalang mendapatkan harta waris karena membunuh, bahkan ia dikenai sanksi *qishah*. Hikmahnya adalah, jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta waris, orang akan berduyun-duyun melakukan pembunuhan terhadap ayah atau ibu kandungnya sendiri, karena ingin cepat mendapatkan harta waris, oleh karena itu para imam madzhab sepakat bahwa pembunuhan adalah

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: cv Diponegoro, 2010, hal. 11.

salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta waris.³¹

2. Berlainan agama

Seorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara ahli waris dan *muwarris* berbeda agama, misal ahliwaris beragama Islam, muwarris non Islam atau sebaliknya. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW.:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³²

Artinya: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (*Muttafaqun Alaih*).”

3. Perbudakan

Islam sangat tegas tidak menyetujui perbudakan, sebaliknya menganjurkan agar setiap perbudakan dimerdekakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaanya karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.³³

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hal. 117-118.

³² Muhammad bin Isma'īl al-Kahlāniy, *Subul al-Salām, Juz III*, Semarang: Toha Putra, hal. 98.

³³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 15.

F. Ahli Waris dan Urutannya

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.³⁴

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa sistem kewarisan Islam terdapat urutan para ahli waris dalam menerima harta pusaka sebagai berikut:

1. *Ashab al-furudh*

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 59.

Termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan berdasarkan nash al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' para Ulama'.

Jumlah mereka ada dua belas, empat orang dari jalur laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Delapan orang dari jalur perempuan yaitu, isteri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan anak laki-laki walaupun rendah derajat ayahnya, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu dan nenek. Mereka termasuk ahli waris yang didahulukan dalam membagi harta pusaka.

2. *Ashabah*

Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *Ashab al-furudh*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *Ashabah* terkadang menerima bagian banyak terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis dibagikan kepada ahli waris *Ashab al-furudh*.

Sesuai Hadis Nabi Muhammad SAW. berikut:

قَالَ لِنَبِيِّ أَصْلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّوُ الْفَرَا نُضَ بَا هِلَهَا ,
فَمَا بَقِي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ³⁵ .

Artinya: “Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”.

Macam-macam ahli waris *Ashabah* yaitu:

- a. *Ashabah bi nafsih*, yaitu ahli waris yang laki-laki dan tidak diselingi oleh seorang perempuan.³⁶ Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, yaitu:
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-laki garis laki-laki
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek (dari garis bapak)
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki seayah
 - 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - 9) Paman sekandung

³⁵ Muhammad bin Isma’īl al-Kahlāniy, *Subul al-Salām, Juz III*, Semarang: Toha Putra, hal. 98.

³⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2007, hal. 35.

10) Paman seayah

11) Anak laki-laki paman sekandung

12) Anak laki-laki paman seayah

13) *Mu'tiq* atau *Mu'tiqah* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak)

- b. *Ashabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa maka ia tetap menerima bagian tertentu.³⁷ Ahli waris penerima *Ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:
- 1) Anak perempuan bersama anak laki-laki
 - 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki
 - 3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
 - 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
- c. *Ashabah ma'a al-ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa.

³⁷Ibid. hal. 39

Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu.³⁸ Ahli waris yang menerima bagian *Ashabah ma'a al-ghoir* adalah:

- 1) Saudara perempuan sekandung (satu atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (satu atau lebih).
- 2) Saudara perempuan seayah (satu atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (satu atau lebih).

3. *Dzawil Arham*

Dalam pengertian umum, istilah *dzawil arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mayit.³⁹ Ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat al-Anfal ayat 7 dibawah ini:

³⁸ Ahmad Kuzari, *Sist em Ashabah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 92.

³⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.63.

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ
 غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ
 بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir”.

Sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ،
 أَفْكَ عَا نِيَهُ وَارِثُ مَالِهِ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَفْكَ عَا
 نِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ.⁴⁰

Artinya: “Aku adalah pewaris orang yang tidak punya ahli waris, akulah yang akan membebaskan tawanannya dan mewarisi hartanya. Saudara ibu adalah pewaris orang yang tidak punya ahli waris, dialah yang akan membebaskan tawanannya dan mewarisi hartanya”.

⁴⁰ Abi Dāwud Sulaimān bin al Asy’ats al Sijistānīy, *Sunan Abīy Dāwud*, Juz III, Beirut: Dār al Kutub al ‘Alamiyyah, t.th. hal. 332.

Didalam pembahasan fikih mawaris, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk dalam ahli waris *Ashab al-furudh* dan *Ashabah nasabiyah*. Oleh karena itu, menurut ketentuan al-Qur'an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *Ashab al-furudh* dan *Ashabah nasabiyah* ada.

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11-12 dan Hadits *muttafaqun 'alaih* seperti terdahulu, yang mengatur secara tegas dan rinci siapa ahli waris *al-ahbab al-ashabah*. Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk kedalam cakupan ayat dan hadis tersebut, adalah ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, dan mereka itulah yang disebut ahli waris *dzawil arham*.⁴¹

G. Hukum Waris Adat

Hukum adat menurut Soepomo adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

⁴¹ Ahnad Rofiq, *Fiqh Mawaris Cet. 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 78.

mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda.⁴²

Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immateriil dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Menurut Betrand Ter Haar hukum waris adat adalah proses peralihan dan penerusan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke turunan.

H. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada

⁴² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2012, hal. 259

keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.

2. Harta warisan

Harta waris dalam hukum adat terdiri dari:

a. Harta bawaan atau harta asal

Harta asal berasal dari warisan orang tua, pencarian sebelum perkawinan berlangsung, maupun hadiah.

b. Harta gono-gini

Harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta gono-gini akan menjadi satu kesatuan jika dalam keluarga terdapat anak (keturunan). Namun pada kasus tertentu, bila tidak ada anak, harta gono gini dalam hukum adat dapat dipisahkan.⁴³

c. Harta pusaka

Harta pusaka adalah harta yang diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati atau dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya.

⁴³Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Harta Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yudistisia, 2009, hal. 9

d. Harta yang menunggu

Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.⁴⁴

e. Penetapan harta warisan

Penetapan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sebagai harta warisan terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana berlaku dalam ungkapan hukum adat *soссора*, yaitu apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai hutang, maka didahulukan pembayaran hutangnya, maka didahulukan penyelenggaraan pemakaman jenazahnya, sesudah itu pelaksanaan wasiyat pewaris.

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yaitu anak kandung, orang tua,

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 3-4

sodara, ahli waris pengganti, dan yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris.⁴⁵

- a. Anak
- b. Orang tua
- c. Saudara
- d. Ahli waris pengganti adalah seseorang yang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi ahli waris karena ia telah terlebih dahulu meninggal dari pewarisnya, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan keturunannya.⁴⁶

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu: garis pokok keturunan dan garis pokok pergantian.

1. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan satu lebih diutamakan dari golongan yang lain, sebagai berikut:

⁴⁵ Ibid, hal. 5

⁴⁶ Ibid, hal. 8

Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris, kelompok keutamaan II: orang tua pewaris, kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya, kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.

2. Garis pokok pergantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.⁴⁷

e. Suami atau istri

I. Sistem Pewaris Adat

Dalam pembagiannya, hukum adat memiliki tiga sistem yang dapat digunakan berdasarkan sistem mana yang hendak dipilih oleh pemangku adatnya ketiga sistem tersebut adalah sistem pewarisan mayorat, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan individual.

1. sistem pewarisan mayorat

Menurut sistem ini, harta waris tidak dibagi tetapi berada di bawah kekuasaan salah seorang ahli waris.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 263

Lazimnya adalah orang yang dituakan. Dalam sistem ini, dibagi dalam dua bagian lagi, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki seperti pada suku Bali dan Batak.
- b. Mayorat perempuan seperti pada suku di Lampung

2. sistem pewarisan kolektif

Dalam sistem ini, harta warisan tidak untuk dibagi tetapi pemanfaatan dilaksanakan secara bersama-sama dan untuk kepentingan para pihak, misal di Minangkabau. Harta pusaka tidak untuk dijual atau dibagikan, tetapi bila terdapat keadaan mendesak dan atas kesepakatan ahli waris, harta pusaka dapat dijual.⁴⁸

3. sistem pewarisan individual

Dalam sistem ini, harta waris dapat dibagi-bagi secara individu berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan para ahli waris yang lain atau dengan pewaris sendiri. Pembagian waris dengan sistem ini biasanya dikarenakan seorang individu tidak memiliki hasrat untuk memimpin kepemilikan harta waris secara bersama-sama sehingga terjadilah pembagian harta waris secara individu.

⁴⁸ Badriyah Harun, *Panduan Praktik Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 9

Sistem pembagian waris ini terjadi pada masyarakat yang susunannya adalah masyarakat parental, seperti: Jawa, Kalimantan, dan Irian. Dalam praktiknya, pada masyarakat Jawa, sistem pewarisan individual ini juga telah mereduksi hukum Islam.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, hal. 10

BAB III

TRADISI PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK YANG DISEKOLAHKAN MENDAPAT BAGIAN YANG LEBIH SEDIKIT DARI ANAK YANG TIDAK DISEKOLAHKAN ATAU LEBIH RENDAH PENDIDIKANNYA DALAM MASYARAKAT DESA TRIGUNO KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

1. Letak Geografis

Untuk lebih memperjelas keadaan umum Desa Triguno, maka terlebih dahulu perlu penulis jelaskan tentang pengertian desa ditinjau dari segi geografis. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi, yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur

tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Desa Triguno merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adapun batas-batas Desa Triguno adalah sebagai berikut: Sebelah timur dibatasi oleh Desa Tanjung Sekar Kecamatan Pucakwangi. Sebelah barat dibatasi oleh Desa Tlogorejo Kecamatan Winong. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi. Sebelah selatan dibatasi oleh Desa Ngepoh Kencana Kecamatan Pucakwangi.¹

Adapun luas wilayah Desa Triguno adalah 400,86 ha yang terdiri dari tiga dukuh, 18 RT, 3 RW. Dengan perincian luas pemukiman 37,65 ha, luas persawahan 327, luas kuburan 0,5 ha, pekarangan 34,46 ha, luas untuk perkantoran 0,25 ha, untuk lapangan 1,0 ha.²

Dengan melihat luas wilayah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Desa Triguno termasuk daerah agraris.

¹ Wawancara bapak Shadiqun 25 Desember 2014

² ibid

Hal ini terbukti dari keseluruhan luas wilayah Desa Triguno, yang sebagian besar wilayahnya adalah lahan pertanian atau areal persawahan. Lahan pertanian di daerah ini termasuk lahan pertanian yang subur untuk ditanami khususnya tanaman padi. Kesuburan tanah tersebut dipengaruhi juga oleh kepandaian para petani dalam mengatur pemupukan untuk tanaman yang mereka tanam, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Desa Triguno dibagi tiga dukuh yang dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 1

Dukuh dan jumlah penduduk

No	Nama dukuh	Jumlah penduduk
1	Dopang	754
2	Ketri	1285
3	Putuk	975
	Jumlah	3014

Sumber Data: Demografi Desa Triguno tahun 2014

Dalam struktur pemerintahan Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, Dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu seorang sekretaris desa, bendahara dan seorang kepala urusan. Berikut susunan pemerintahan Desa Triguno tahun 2014:

Tabel 2

Aparat desa

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Supadi
2	Sekretaris	Drs. Shodiqun
3	Bendahara	Drs. Sucipto
4	Kepala Urusan pembangunan	Drs. Asnawi

Desa Triguno terdiri dari 752 kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 3014 jiwa yang terdiri dari 1349 orang laki-laki dan 1665 orang perempuan. Adapun perincian jumlah penduduk Desa Triguno dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun
2014

Umur	Jumlah
0-7	276
8-11	162
12-17	231
18-23	229
24-30	335
31-40	402
41-50	408
51-57	273
58-65	267
66-70	198
>71	233
Jumlah	3014

Sumber Data: Monografi Desa Triguno tahun 2014

2. Keadaan sosial ekonomi.

Keadaan sosial ekonomi Desa Triguno sebagai besar ditopang oleh hasil-hasil pertanian. Selain pertanian, keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Triguno juga ditopang oleh sumber lain-lain, seperti usaha perdagangan, Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Wanita, buruh tani, pegawai negeri, pegawai swasta. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Triguno secara lebih jelas tabel berikut ini akan mendiskripsikan tentang mata pencarian mereka, sebagai berikut:

Tabel 4.

Jenis Mata Pencarian Penduduk pada Tahun 2014

No	Jenis mata pencarian	Jumlah
1	Petani	1093
2	Buruh tani	463
3	Pegawai Negeri Sipil	23
4	Pedagang	72
5	TKI/TKW	325
6	Pegawai Swasta	15

	Jumlah	1991
--	--------	------

Sumber data: monografi Desa Triguno tahun 2014

Penduduk Desa Triguno mereka lebih mengutamakan pencarian finansial dari pada pendidikan baik itu pendidikan formal maupun non formal. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang hanya berhasil menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan sedikit sekali yang melanjutkan kejenjang SMP sederajat dan SMA sederajat apalagi perguruan tinggi (D-2, D-3, S-1, S-2). Berikut klasifikasi penduduk menurut pendidikan mereka;

Tabel 5

Jenis Pendidikan Penduduk Pada Tahun 2014

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD sederajat	943
2	Tidak tamat SD sederajat	275
3	Tamat SMP sederajat	759

4	Tidak tamat SMP sederajat	235
5	Tamat SMA sederajat	441
6	Tidak Tamat SMA sederajat	165
7	D-2	9
8	D-3	5
9	S-1	30
10	S-2	2
11	Jumlah	2864

Sumber data: monografi Desa Triguno tahun 2014

Di Desa ini juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olah raga dan lain sebagainya yang menunjang kehidupan masyarakat Desa Triguno.

Tabel 6

Banyaknya Sarana Umum di Desa Triguno tahun 2014

No	Jenis sarana	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	23
3	PAUD	1
4	Raudlotul Athfal/TK	1
5	Madrasah Ibtidaiyyah	1
6	Sekolah Dasar	1
7	Madrasah Tsanawiyah/SMP	1
8	TPQ	1
9	Balai Desa	1
10	Lapangan Olahraga	1
11	Pondok Pesantren	1

Sumber data: monografi Desa Triguno tahun 2014

3. Keadaan Sosial Budaya

Keadaan sosial masyarakat Desa Triguno hampir sebagian besar dipengaruhi ajaran Islam. Adat-adat yang

ada dipertahankan oleh masyarakat Desa Triguno sejak dahulu sampai sekarang. Adapun adat tersebut adalah:

- a. Muludan.³ Kegiatan ini dilakukan oleh para pemuda dan para ibu dengan cara membaca kitab *Al-Barzanji*. Biasanya dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 1 hingga 12 pada bulan *Rabiul Awal*
- b. Tahlilan. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Triguno mempunyai hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, sampai hajat kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah pendudukan yang mempunyai hajat. Istilah bahasa dalam masyarakat Desa Triguno.
- c. Telung dino. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya'. Kegiatan masyarakat membaca kalimat tayyibah ini dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketiga.

³Istilah bahasa dalam masyarakat Desa Triguno

- d. Mitung dino. Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan pembacaan kalimat tayyibah setelah shalat Maghrib, jika laki-laki setelah shalat Isya', yang dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketujuh.
- e. Matang puluh dino. Kegiatan masyarakat khusus laki-laki. Yang dilaksanakan setelah shalat isya'. pada saat ada tetangga yang meninggal sudah sampai empat puluh hari.
- f. Manaqiban. Apabila masyarakat Desa Triguno memiliki hajat Selain membaca tahlil juga membaca Kitab Manaqib atau manaqiban. Tergantung shohibul Hajat meminta membaca apa.
- g. *Berjanjenan*.⁴ Kegiatan *berjanjenan* merupakan kegiatan membaca kitab *Al-Barzanjiy* dilaksanakan rutin setiap hari Minggu malam atau malam senin untuk ibu-ibu dan remaja putri dirumah warga secara bergantian.
- h. Sedekah bumi. Kegiatan sedekah bumi merupakan kegiatan tahunan sebagai ucapan syukur kepada

⁴ Istilah bahasa dalam masyarakat Desa Triguno

Allah atas hasil bumi yang telah diberikan dengan mengadakan syukuran bersama seluruh warga.

4. Keadaan kehidupan keagamaan

Penduduk Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati 100% beragama Islam. Mayoritas penduduk Desa Triguno adalah penduduk asli. Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, peringatan hri-hari pribadi penduduk, silaturahmi, zakat, infaq, shadaqah, pemotongan hewan kurban diselenggarakan baik di masjid, musholla dan rumah penduduk.

B. Diskripsi Tradisi Pembagian Harta Waris Anak yang di sekolahkan Mendapat Bagian yang Lebih Sedikit Dari Anak yang Tidak disekolahkan atau Lebih Rendah Pendidikannya.

1. Tradisi prakatek pembagian harta waris

Tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak sekolah atau anak yang disekolahkan namun lebih rendah dan bagian sedikit kepada anak yang sekolah, akan penulis jelaskan dari awal mengenai

pelaksanaan atau tradisi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Triguno. Karena hal tersebut menjadi dasar untuk memperoleh gambaran dan memberikan penjelasan mengenai tradisi pemberian sebagian besar harta waris terhadap anak yang tidak sekolah atau sekolah namun lebih rendah dan sedikit bagian kepada anak yang sekolah.

Dalam tradisi masyarakat Desa Triguno, apabila terjadi suatu pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh istri dan harta kekayaan yang dibawa oleh suami akan bersatu menjadi milik mereka bersama keturunannya dan bercampur dengan harta yang didapat oleh mereka berdua dalam ikatan pernikahan atau harta gono gini. Jadi dalam perkawinan yang bersatu adalah kedua hati mereka dan juga harta kekayaan mereka. Dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama. Jadi segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari harta bawaan yang bercampur dengan harta gono-gini. Dengan melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta

kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris. Selain itu, yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak mewarisi hanya anak-anak saja (keturunan dalam garis lurus ke bawah). Kecuali apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka selain harta yang mereka hibahkan, harta yang menjadi harta bawaan akan dipisahkan dan dikembalikan kepada masing-masing saudara atau keluarga mereka, untuk diberikan kepada para ahli waris yang berhak mendapatkannya.

Jika ternyata pewaris tersebut sama sekali tidak mempunyai ahli waris maka menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 191:

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut berdasarkan atas putusan Pengadilan Agama akan diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum”⁵

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 3*, Bandung: cv Nuansa Aulia, 2011, hal. 57

Sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat desa tersebut adalah sistem kewarisan individual, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris. Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Triguno, bukanlah prinsip dua banding satu sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Karena mereka (para orang tua) menganggap bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya yaitu sama-sama dikeluarkan dari ibu yang sama atau sama-sama berkedudukan sebagai anak. Sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian-bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain.

Di Desa Triguno tradisi pembagian waris dilakukan dengan cara seperti di bawah ini, yaitu; Harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Besarnya harta waris yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama, dalam artian tidak ada perbedaan pembagian harta waris yang diterima masing- masing ahli waris. Perbedaan terletak dalam segi alasan mendapatkan

bagian tersebut yaitu, tentang pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan lebih rendah dan sedikit bagian untuk anak yang disekolahkan. Jadi bagian yang mereka peroleh adalah berdasarkan pendidikan mereka, dengan alasan bahwa “ *pembagian dos nikulah seng adil piturute tiyang mriki amergi piyambake ingkang sampun disekolahake tiyang sepahe mpun nelaske artho katah tinimbang sedereke ingkang mboten sekolah utowo seng disekolahake nanging ora podho*”⁶. Pembagian seperti ini merupakan adat (tradisi) dalam masyarakat setempat. Pembagian dengan cara tersebut dilakukan oleh semua ahli waris yang berkumpul untuk memusyawarakannya.⁷

Adapun cara pembagian harta waris yang ada dalam masyarakat Desa Triguno:

- a. Harta waris dibagikan ketika kedua orang tua telah meninggal dunia. Dilakukan demikian dikarenakan dikhawatirkan jika masih ada orang tua namun harta

⁶ Maksudnya adalah pembagian seperti itulah yang adil menurut warga sini dikarenakan mereka yang disekolahkan telah menghabiskan banyak biaya daripada mereka yang tidak sekolah atau sekolah lebih rendah.

⁷ Wawancara KH. Ahmad Mansyur pada tanggal 27 Desember 2014

telah dibagikan ada anak yang bersikap tidak peduli kepada orang tuanya.

- b. Jika kedua orang tua telah meninggal, semua anak atau ahli waris berkumpul untuk memusyawarahkan masing-masing bagian mereka. Dengan pertimbangan mereka yang sekolah mendapatkan sedikit bagian, anak yang disekolahkan namun lebih tidak setara mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak yang disekolahkan dan anak yang tidak disekolahkan mendapat bagian yang lebih banyak. Jadi pembagian harta waris mereka berdasarkan pendidikan mereka yang menggunakan uang orang tuanya.

2. Obyek harta waris

Kekayaan dan harta benda masyarakat Desa Triguno cukup beragam seperti rumah, tanah perkebunan, hewan ternak, sawah, alat rumah tangga, uang dan yang lainnya. Harta waris peninggalan seorang pewaris di Desa Triguno tidak dibedakan terlebih dahulu antara harta asal suami atau istri dan harta gono-gini, akan tetapi semuanya itu

dianggap sebagai suatu kesatuan harta peninggalan dari pewaris yang harus dibagi.⁸

Obyek harta waris itu meliputi semua harta waris yang ada, berupa tanah, perkebunan, rumah, hewan ternak, mobil, sawah, sedangkan harta yang berupa pakain, alat-alat atau perabotan rumah tangga, uang biasanya langsung dibagi kepada anak-anak yang ada dengan jalan kesepakatan.

3. Prinsip Kewarisan Adat Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati mempunyai beberapa prinsip yaitu:
 - a. Musyawarah untuk mufakat

Dalam tradisi yang berlaku di Desa Triguno untuk sebagian masyarakat muslim tidak mengenal adanya bagian waris tertentu (seperti setengah, seperempat, dll) untuk masing-masing ahli waris. Namun masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya pembagian harta waris menurut Islam bagiannya adalah dua banding satu.⁹

Pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat diantara ahli waris. Apabila dalam warisan

⁸ Wawancara ibu Suryati pada tanggal 22 Februari 2015

⁹ Wawancara ibu Lestari pada tanggal 15 Februari 2015

belum bisa dibagikan kepada ahli waris. Warisan baru bisa dibagikan setelah tercapai kesepakatan bagian warisan masing-masing ahli waris.

b. Memiliki hak yang sama

Memiliki hak yang sama yang dimaksud adalah bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan si mayit. Hak tersebut juga berlaku umum terhadap anak-anaknya baik ia sudah berkeluarga ataupun belum. Jadi hak waris tidak hanya dimiliki oleh ahli waris laki-laki yang telah berkeluarga ataupun anak perempuan yang sudah berkeluarga saja, melainkan berlaku pula bagi anak-anak yang belum berkeluarga. Di sini antara ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, dalam artian yang disekolahkan laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama. Dimana mereka tidak ada pembedaan karena jenis mereka.

4. Sebab-sebab mewarisi

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Desa Triguno didapat keterangan-keterangan tentang sebab-sebab terjadinya pewarisan yang berlaku di Desa Triguno yaitu :

a. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan dapat dijadikan sebagai sebab bagi seseorang berhak menerima harta warisan. Seseorang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan, maka diantara suami isteri masing-masing dapat mewarisi, apabila salah satu antara keduanya meninggal dunia.

b. Hubungan kekerabatan

Hubungan darah adalah sebagai faktor utama ahli waris sebab nasab yang berhak menerima hanya anak. Untuk menentukan ahli waris sebab nasab, dibedakan menjadi beberapa kelompok/golongan berdasarkan hubungan darah dengan simayit. Penerima harta waris yang pertama adalah kekerabatan garis kebawah yaitu: anak, cucu, dan keturunannya. Kedua adalah kekerabatan garis keatas yaitu: bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Ketiga, garis kekerabatan menyamping: saudara sekandung, seapak, seibu, paman, bibi dan keturunannya.

5. Halangan kewarisan

Meskipun seseorang bisa menjadi ahli waris si mayit karena salah satu sebab di atas, namun tidak semua ahli

waris bisa mendapatkan hak bagian atas harta warisan yang ditinggalkan. Terhalangnya perolehan hak waris karena adanya ahli waris yang utama, seperti:

- a. Bapak atau ibu akan terhalang oleh anak
 - b. Saudara akan terhalang oleh bapak atau ibu
6. Pelaksanaan pembagian harta warisan

Pelaksanaan pembagian waris dilakukan setelah kewajiban-kewajiban terhadap si mayit dipenuhi. Harta warisan yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan perawatan dan penguburan si mayit, pemenuhan wasiat jika mayit berwasiat serta untuk pelunasan-pelunasan hutangnya jika memiliki hutang. Dalam bagian warisan pada umumnya tidak melibatkan perangkat desa maupun kyai setempat.

Pembagian harta waris yang telah dilakukan dengan cara memberi sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak di sekolahkan atau di sekolahkan namun lebih rendah dan sedikit bagian kepada anak yang disekolahkan dilakukan biasanya dengan jalan kesepakatan semua ahli waris yang ada dengan musyawarah atau perdamain dalam pembagiannya. Namun bila ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, baru mengundang

kepala desa dan ulama setempat sebagai penengah, sekaligus sebagai saksi dalam pembagian harta waris itu. Fungsi adanya ulama desa juga bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi masing-masing ahli waris tentang bagian mereka bila dilakukan penghitungan pembagian sesuai fara'id. Akan tetapi biasanya masyarakat lebih memilih untuk membagi harta waris secara kekeluargaan dan musyawarah perdamaian karena dengan cara itu maka akan didapatkan rasa rela dan rasa ikhlas dari masing-masing pihak.

7. Tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang di sekolahkan dan sedikit bagian kepada anak yang tidak di sekolahkan atau di sekolahkan lebih rendah tingkat pendidikannya.

Yang dimaksud tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan namun lebih rendah dan sedikit bagian kepada anak yang tidak disekolahkan yang terjadi di Desa Triguno yang merupakan fokus dari penelitian penulis. Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola

harta warisan itu dapat kita lihat dalam kasus-kasus sebagai berikut:

a) Kasus keluarga bapak H. Moh. Ali dan Ibu Pasri

H Muhammad Ali adalah seorang ulama' Desa Triguno sebagai penasehat atau yang dianggap tahu dalam bidang agama. Beliau meninggal pada tahun 2006 dalam usia 65 tahun. Beliau meninggalkan seorang isteri yaitu ibu Pasri dan dua anak yaitu K.H. Ahmad Mansyur adalah seorang kyai desa yang memiliki pesantren dan Ibu Rasimah. Ibu Pasri meninggal pada tahun 2008 dalam usia 66 tahun. Setelah tujuh hari ibu Rasimah meminta untuk harta waris dibagikan. Pembagian harta waris tersebut dibagikan dengan cara menghitung bagian berdasarkan hukum waris sesuai syari'at yaitu dua banding satu. Yaitu K.H Ahmad Mansyur mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dan ibu Rasimah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$. Namun ibu Rasimah meminta agar pembagian harta waris dilakukan dengan cara anak yang disekolahkan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibanding anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah.

Dalam kasus ini ibu Rasimah hanya sekolah sampai Madrasah Tsanawiyah sedangkan bapak K.H Mansyur disekolahkan hingga Madrasah Aliyah setelah tamat Madrasah Aliyah K.H Mansyur dipondokkan selama 5 tahun. K.H Mansyur menyetujui permintaan adiknya untuk dibagi secara kesepakatan. Yaitu ibu Rasimah mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan K.H Mansyur mendapatkan $\frac{1}{3}$.¹⁰

Pembagian harta waris dapat dilaksanakan saat pewaris benar-benar meninggal dunia dan yang termasuk ahli waris adalah ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah, dalam hal ini isteri termasuk ahli waris sababiyah dan isteri berhak mendapatkan bagiannya, namun pembagian yang terjadi adalah menanti isteri meninggal terlebih dahulu barulah dibagikan harta warisnya. Setelah dilaksanakan kewajiban ahli waris untuk pewaris yaitu perawatan jenazah, dan melunasi hutangnya jika berhutang dan melaksanakan wasiatnya jika pewaris berwasiat, tanpa memisahkan harta bawaan dan harta bersama,

¹⁰ Wawancara K.H Ahmad Mansyur 6 Mei 2015

janda mendapatkan $\frac{1}{8}$, anak laki-laki dan perempuan menerima ashabah.

b) Kasus keluarga bapak Sarpan dan Ibu Rakini

Ibu Rakini seorang ibu rumah tangga dan petani yang meninggal pada tahun 1997 dalam usia 60 tahun. Beliau meninggalkan ahli waris seorang suami, 4 anak laki-laki serta seorang anak perempuan. Masing-masing bernama Tamsir, Sunawi, Kaswi, Hadi dan Yatemi. Harta waris tidak langsung dibagikan karena pertimbangan ayah mereka (bapak Sarpan) masih ada. Tahun 2011 ayah mereka (bapak Sarpan) meninggal dalam usia 72 tahun. Bapak Sarpan termasuk tokoh masyarakat di dukuh Putuk ketika ada acara-acara agama seperti tahlilan di mushala atau dirumah warga yang memiliki hajat beliau yang memimpin tahlil. Meninggalkan harta warisan berupa tanah, rumah dan tanah persawahan senilai 175 juta rupiah. Serta ahli waris lima orang anak tersebut diatas.

Satu minggu kemudian pembagian harta waris tersebut dilakukan dipimpin oleh anak yang tertua yaitu Tamsir dan tidak mendatangkan pihak desa

atau ulama desa setempat, karena bagi mereka pembagian waris adalah urusan pribadi keluarga. Selama tidak terjadi perselisihan maka urusan dianggap selesai. Proses membaginya adalah seluruh harta peninggalan ibu Rakini yang juga merupakan harta tinggalan bapak Sarpan dikumpulkan tidak memandang harta asal dan gono gini, kemudian harta tinggalan tersebut dibagi dengan cara ahli waris yang disekolahkan mendapat bagian sedikit daripada ahliwaris yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah pendidikannya.

Dalam kasus ini Tamsir dan Sunawi mendapat yang sama banyak karena mereka berdua sama-sama tidak disekolahkan yaitu lebih banyak dibanding Kaswi, Hadi, dan Yatemi yang Disekolahkan hingga SMA sederajat.¹¹

Pembagian harta waris dapat dilaksanakan saat pewaris benar-benar meninggal dunia dan yang termasuk ahli waris adalah ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah, dalam hal ini isteri termasuk

¹¹ Wawancara bapak Hadi pada tanggal 14 februari 2015

ahli waris sababiyah dan isteri berhak mendapatkan bagiannya, namun pembagian yang terjadi adalah menanti isteri meninggal terlebih dahulu barulah dibagikan harta warisnya. Setelah dilaksanakan kewajiban ahliwaris untuk pewaris yaitu perawatan jenazah, dan melunasi hutangnya jika berhutang dan melaksanakan wasiatnya jika pewaris berwasiat, tanpa memisahkan harta bawaan dan harta bersama. Duda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dan 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan mendapatkan ashobah.

c) Kasus keluarga bapak Sarip dan ibu Warmi

Bapak Sarip adalah seorang petani, beliau meninggal pada tahun 2013 dalam usia 65 tahun. Meninggalkan ahli waris seorang isteri, tiga orang anak perempuan. Masing-masing bernama Suparmi, Hartini dan Khusnul. Harta waris tidak langsung dibagikan karena pertimbangan ibu mereka (ibu Warmi) masih ada. Dua bulan kemudian ibu mereka (ibu Warmi) meninggal dalam usia 63 tahun. Beliau juga hanya seorang petani, beliau meninggalkan harta warisan berupa tanah persawahan, tanah

perkebunan, tanah beserta rumah dan Sapi, serta ahli waris tiga orang anak tersebut diatas. Satu minggu kemudian pembagian harta waris tersebut dilakukan dipimpin oleh anak yang tertua yaitu Suparmi dan tidak mendatangkan pihak desa atau ulama desa setempat, karena bagi mereka pembagian waris adalah urusan pribadi keluarga. Selama tidak terjadi perselisihan maka urusan dianggap selesai. Proses membaginya adalah seluruh harta peninggalan ibu Warmi yang juga merupakan harta tinggalkan bapak Sarip dikumpulkan tidak memandang harta asal dan gono gini, kemudian harta peninggalan yang berupa tanah beserta rumah sepakat untuk menyimpan hasil panen ketiga anaknya dan harta warisan yang lainnya dibagi dengan cara ahli waris yang disekolahkan mendapat bagian sedikit daripada ahliwaris yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah pendidikannya.

Dalam kasus ini Hartini dan Khusnul mendapat yang sama banyak karena mereka berdua sama-sama di sekolahkan hingga SMP sederajat yaitu lebih

banyak dibanding Suparmi yang Disekolahkan hingga SMA sederajat.¹²

Pembagian harta waris dapat dilaksanakan saat pewaris benar-benar meninggal dunia baik secara hukmi, hakiki, atau *taqdiri* dan yang termasuk ahli waris adalah ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah, dalam hal ini isteri termasuk ahli waris sababiyah dan isteri berhak mendapatkan bagiannya, namun pembagian yang terjadi adalah menanti isteri meninggal terlebih dahulu barulah dibagikan harta warisnya. Setelah dilaksanakan kewajiban ahliwaris untuk pewaris yaitu perawatan jenazah, dan melunasi hutangnya jika berhutang dan melaksanakan wasiatnya jika pewaris berwasiat, tanpa memisahkan harta bawaan dan harta bersama. Janda mendapatkan bagian 1/8 dan ketiga anak perempuan mendapatkan 2/3. Dalam pembagian harta waris ini ternyata bilangan pembagi atau asal masalahnya 24 lebih besar dari jumlah bagian pewaris (19), sehingga *diraadkan*.

¹² Wawancara ibu Hartini pada tanggal 15 Februari 2015

d) Kasus bapak Kasim dan ibu Dasinah

Ibu Dasinah adalah seorang petani yang meninggal pada tahun 2011 dalam usia 70 tahun. Meninggalkan ahli waris seorang suami, tiga anak laki-laki serta seorang anak perempuan. Masing-masing bernama Harjono, Darkasi, Umbarno dan Sriatun. Harta waris tidak langsung dibagikan karena pertimbangan ayah mereka (bapak Kasim) yang seorang petani masih hidup. Tahun 2013 ayah mereka (bapak Kasim) meninggal dalam usia 74 tahun. Meninggalkan harta warisan berupa tanah persawahan, sebidang tanah beserta rumahnya dan sembilan ekor kambing. Serta ahli waris empat orang anak tersebut diatas. Satu bulan kemudian pembagian harta waris tersebut dilakukan dipimpin oleh anak yang tertua yaitu Harjono dan tidak mendatangkan pihak desa atau ulama desa setempat, karena bagi mereka pembagian waris adalah urusan pribadi keluarga. Selama tidak terjadi perselisihan maka urusan dianggap selesai. Proses membaginya adalah seluruh harta peninggalan yang juga merupakan harta tinggalan bapak Kasim dan ibu

Dasinah dikumpulkan tidak memandang harta asal dan gono gini, kemudian harta tinggalan tersebut dibagi dengan cara ahli waris yang di sekolahkan mendapat bagian sedikit daripada ahliwaris yang tidak di sekolahkan atau di sekolahkan namun lebih rendah pendidikannya.

Dalam kasus ini Harjono mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada ketiga adiknya karena dia disekolahkan hingga SD dan Sriatun mendapat bagian lebih sedikit dibanding Harjono namun lebih banyak dibanding kakaknya Darkasi dan Umbarno karena Sriatun disekolahkan hingga SMP sederajat, Darkasi dan Umbarno yang disekolahkan hingga SMA sederajat sehingga mendapatkan bagian yang sama banyak namun lebih sedikit dibanding Harjono dan Sriatun.¹³

Pembagian harta waris dapat dilaksanakan saat pewaris benar-benar meninggal dan yang termasuk ahli waris adalah ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah, dalam hal ini isteri termasuk ahli waris sababiyah dan isteri berhak mendapatkan bagiannya,

¹³ Wawancara bapak Umbarno pada tanggal 17 Februari

namun pembagian yang terjadi adalah menanti isteri meninggal terlebih dahulu barulah dibagikan harta warisnya. Setelah dilaksanakan kewajiban ahli waris untuk pewaris yaitu perawatan jenazah, dan melunasi hutangnya jika berhutang dan melaksanakan wasiatnya jika pewaris berwasiat, tanpa memisahkan harta bawaan dan harta bersama. Duda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan mendapatkan ashobah.

C. Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Pembagian Waris Secara Islam

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat diketahui bahwa kasus dari keluarga bapak Moh. Ali dan Ibu Pasri, di Desa Triguno bapak Ali adalah seorang ulama' Desa Triguno sebagai penasehat atau yang dianggap tahu dalam bidang agama. Memiliki dua anak yaitu bapak K.H Ahmad mansyur adalah seorang kyai desa yang memiliki pesantren dan ibu Rasimah sekaligus ahli waris yang melakukan pembagian harta waris berdasarkan anak yang disekolahkan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibanding anak yang tidak disekolahkan. Karena ibu Rasimah merasa kurang adil jika dia

hanya disekolahkan hingga MTs lalu mendapatkan bagian yang sedikit. Sehingga meminta kepada kakaknya (K.H Mansyur), untuk dibagi secara kesepakatan. K.H Mansyur menyetujui karena menganggap ibu Rasimah kurang mapan secara ekonomi dibanding K.H Mansyur.

Kasus kedua yaitu keluarga bapak Sarpan dan Ibu Rakini yang memiliki anak bapak Tamsir dan bapak Sunawi yang disekolahkan hingga SD dan bapak Kaswi, bapak Hadi, ibu Yatemi disekolahkan hingga SMA. Bapak sarpan termasuk tokoh masyarakat di dukuh Putuk ketika ada acara-acara agama seperti tahlilan di mushala atau dirumah warga yang memiliki hajat beliau yang memimpin tahlil. Bapak Tamsir sebagai anak tertua meminta pembagian harta waris dibagi berdasarkan anak yang disekolahkan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibanding anak yang tidak disekolahkan karena merasa lebih adil jika dibagi dengan cara tersebut. Bapak Tamsir dan bapak Sunawi pun tidak mengetahui bagian yang sesuai Islam karena terlalu rumit. Mereka berlima sepakat karena memandang ekonomi keluarga dari bapak Tamsir dan bapak Sunawi.

Kasus ketiga yaitu keluarga bapak Sarip dan ibu Warmi adalah seorang petani yang memiliki tiga anak yaitu ibu

Suparmi yang disekolahkan hingga SMA, ibu Hartini, dan ibu Khusnul yang disekolahkan hingga SMP. Ibu Suparmi menyerahkan keputusan kepada adik-adiknya, dan beliau hanya menyetujui dan memberi saran, lalu ibu hartini dan ibu Khusnul meminta agar pembagian harta waris dilaksanakan dengan cara kesepakatan keluarga karena merasa tidak adil jika ibu beliau yang disekolahkan hanya SMP saja bagiannya sama dengan ibu Suparmi yang disekolahkan hingga SMA.

Kasus keempat yaitu keluarga bapak Kasim dan Ibu dasinah adalah seorang petani memiliki empat orang anak yaitu bapak Harjono yang sekolah hingga SD, bapak Darkasi, bapak Umbarno yang disekolahkan hingga SMA, dan ibu Sriatun yang disekolahkan hingga SMP. Pembagian harta waris yang dipimpin oleh pak Harjono ini berdasarkan anak yang disekolahkan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibanding anak yang tidak disekolahkan. Karena mereka sepakat jika yang tidak disekolahkan akan merasa adil jika dibagi berdasarkan anak yang disekolahkan mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibanding anak yang tidak disekolahkan.

Peneliti mendapatkan hasil bahwa hal-hal yang menyebabkan tidak dilaksanakannya pembagian harta waris secara Islam diantaranya:

1. Latar belakang pendidikan yang kurang memumpuni untuk memahami cara pembagian harta waris secara Islam.
2. Pemikiran masyarakat tentang adil yang berbeda dengan adil menurut Allah. Dimana adil menurut Allah adalah 2:1 antara laki-laki dan perempuan sedang menurut mereka adalah sama bagian antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Mereka yang disekolahkan mendapat bagian yang lebih sedikit dari pada anak yang tidak disekolahkan atau tingkat pendidikannya lebih rendah karena semasa orang tua atau pewaris hidup anak yang disekolahkan telah menghabiskan banyak biaya dibanding yang tidak disekolahkan atau disekolahkan tapi lebih rendah.
3. Kesadaran antar masing-masing ahli waris atas keamanan dalam hal ekonomi.
- 4.

D. Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dapat diketahui bahwa antar ahli waris menginginkan cara pembagian harta waris tidak dengan pembagian secara Islam, sehingga jika tetap dilaksanakan pembagian waris secara Islam dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga ahli waris bersepakat untuk membagi harta waris dengan cara anak yang disekolahkan mendapat bagian lebih sedikit dibanding anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah.

Dalam hal ini, Tokoh agamapun membenarkan cara tersebut seperti yang dikemukakan bapak Nadzir beliau adalah seorang ustadz yang mengajar Kitab di pondok-pondok pesantren sekitar. Beliau berpendapat bahwa “ pembagian harta waris dengan jalan kesepakatan antar ahli waris itu telah disepakati oleh para ulama’ karena melihat sisi kebaikan dengan syarat *taradhin* (saling ridha). Presepsi hukum di Arab dengan di Indonesia ini berbeda, jika di Arab seorang wanita itu benar-benar murni dirumah dan semuanya dibebankan pada laki-laki jadi ketika pembagian harta waris 2:1 itu berlaku di Arab

sangat tepat. Namun jika di Indonesia lki-laki maupun perempuan sama-sama berkarya sehingga terjadi emansipasi disini. Hukum itu sesuai dengan alasan yaitu *Muqtadhul hal* (kondisional).¹⁴

Bapak Ahmad Bahrudin beliau adalah seorang guru Madrasah mengungkapkan bahwa “pada dasarnya pembagian harta waris harus wajib dengan cara yang diperintah al-Qur’an yang dibahas khusus dalam ilmu *faroidl* namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial hukum wajib pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridlo dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar ridlo seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian dibawahnya dengan ridha”.¹⁵

¹⁴ Wawancara Bapak Nadzir 4 Juni 2015

¹⁵ Wawancara bapak Ahmad Bahrudin 3 Juni 2015

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARIS DESA TRIGUNO KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI.

A. Analisis Praktek Pembagian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak yang di sekolahkan Orang Tua dan Sebagian Sedikit Kepada Anak yang di sekolahkan Orang Tua

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat desa Triguno adalah asas kewarisan individual sebagaimana asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral di Jawa, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris untuk dibagi secara perorangan. Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis garis hukum al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan.¹ Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Desa Triguno, bukanlah prinsip 2:1 sebagaimana ketentuan yang terdapat

¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 56.

dalam hukum Islam. Karena mereka belum mampu mengamalkan prinsip 2:1 yang dalam bahasa Jawa disebut dengan *sepikul segendongan*. Ketidakmampuan itu terjadi karena mereka (para orang tua) menganggap bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya yaitu sama-sama dikeluarkan dari ibu yang sama atau sama-sama berkedudukan sebagai anak. Sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain. Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan 2:1 seperti konsep waris Islam selama ini dianggap sudah final karena landasan hukumnya *qat'i al-wurud* dan *qat'i al-dilalah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi kenyataan masyarakat muslim Indonesia ada kecenderungan tidak ingin membeda-bedakan pemberiannya baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan derasnya isu kesetaraan gender, yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membeda-bedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan.

Masyarakat Desa Triguno memilih pembagian harta waris dengan jalan anak yang disekolahkan mendapat bagian yang lebih sedikit dibanding anak yang tidak disekolahkan

beralasan karena di Desa Triguno antara perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka harus bekerjasama untuk membanting tulang dengan cara bertani. Masyarakat juga beralasan mereka yang disekolahkan telah menghabiskan biaya atau harta orang tuanya dibandingkan dengan anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah tingkat pendidikannya sehingga ketika pembagian harta dilaksanakan dengan 2:1 dirasa kurang adil contoh dalam kasus keluarga bapak Moh. Ali dan ibu Pasri yang memiliki dua anak yaitu bapak K.H Ahmad Mansyur yang sekolah hingga MA dan dipondokkan selama 5 tahun mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ harta warisan sedangkan ibu Rasimah hanya tamat MTs dan dalam waris islam hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta. Bagi masyarakat yang belum sadar rasa *Qana'ah* terhadap hukum kewarisan Islam maka akan merasa kurang adil atas bagiannya. Itulah sebabnya penduduk Desa Triguno belum bisa menerapkan sistem kewarisan seperti dalam hukum Islam. Karena pembagian seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan adat atau kebiasaan yang sejak lama telah digunakan. Selain itu yang terpenting adalah bahwa praktek tersebut itu memenuhi syarat-syarat

diterimanya 'urf shahih, sehingga hal itu dibenarkan menurut syara'.

Pemberian harta pusaka menurut Hukum Adat biasanya dilakukan atas dasar kerukunan dan keadilan antar ahli waris. Atas dasar inilah hak ahli waris mudah dipenuhi dan ditetapkan besar kecilnya. Di samping itu pada prinsipnya, dalam pembagian harta peninggalan berpijak pada dasar pemikiran yang kongkrit, yakni memandang pada wujud harta yang ditinggalkan, bukan secara abstrak. Oleh karena itu harta peninggalan tidak diperhitungkan secara *njlimet* kesetuaan nilainya, tetapi cukuplah kiranya asal masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang wajar dan adil menurut penilaian Hukum Adat.²

Meminjam bahasa Ushul Fiqh, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan 'urf. Kata 'urf seakar kata dengan *ma'ruf* yang artinya baik. Jika penggunaannya konsisten, sesungguhnya tidak bisa dikatakan 'urf jika kebiasaan tersebut tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Kata lain yang searti dengan 'urf adalah *'adat* artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1981, hal. 131.

masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan. Ini juga sejalan dengan kaidah yang berbunyi *al-‘ādah muhakkamah* artinya kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.³

Kebiasaan yang telah berakar dan dianggap baik oleh masyarakat Desa Triguno setempat ini sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : “*Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti suatu yang diisyaratkan dengan suatu syarat*”.⁴

Yang bisa disebut sebagai adat/'urf shahih adalah 'urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 199.

⁴Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* cet. 1, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1976, hal. 125.

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, sehingga tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Qur'an maupun As- Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Kasus keluarga yang mempraktekkan pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah pendidikannya dan sedikit bagian kepada anak yang disekolahkan dilakukan karena adanya persetujuan seluruh ahli waris. Proses pembagian dalam bentuk ini seluruh harta dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal dan harta bersama, kemudian memberikan sebagian harta tadi sesuai dengan kesepakatan ahli waris bahwa diberikan lebih besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah pendidikannya dan sedikit bagian kepada anak yang

disekolahkan, setelah itu harta yang ada dibagi sesuai bagian yang telah disepakati.

Bentuk pembagian ini terdapat dalam kasus keluarga pasangan bapak Moh. Ali dan ibu Pasri, bapak Sarpan dan ibu Paimah, bapak Sarip dan ibu Warmi, dan bapak Kasim dan ibu Dasinah. Apabila ditinjau dari hukum kewarisan islam, maka pembagian harta waris dengan memberikan lebih besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah pendidikannya dan sedikit bagian kepada anak yang disekolahkan, dalam bentuk ini dilarang karena menyimpang dari ketentuan hukum waris Islam yaitu seorang anak laki-laki mendapatkan perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Karena hal yang pertama adalah nafkah perempuan telah ada yang menanggung, yaitu anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, dan keluarganya yang lain. Kedua perempuan tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada siapapun, sedangkan laki-laki dituntut dituntut menanggung nafkah sanak keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya. Ketiga, kewajiban mengeluarkan nafkah bagi laki-laki lebih banyak macam dan tugas kewajibannya berkenaan dengan materi *vital*, sehingga kebutuhannya terhadap harta lebih besar dibanding dengan

perempuan. Keempat, laki-laki dituntut memberi mahar isteri serta memberikannya sandang pangan, papan bagi isteri dan anak-anaknya. Kelima, biaya sekolah anak, ongkos pengobatan anak, isteri dan kebutuhan lainnya menjadi tanggung jawab suami, tidak menjadi tanggung jawab isteri.⁵

Dengan demikian, segala belanja yang bersifat materiil menjadi tanggung jawab laki-laki yang sudah dewasa, sebagai tuntunan hukum Islam, yakni perintah Allah SWT. yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu. Firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan

⁵ M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*, Bandung: cv Diponegoro, 1988, hal. 23.

*kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik hikmah, mengapa bagian laki-laki untuk perempuan berbeda. Barang siapa lebih banyak mengeluarkan biaya tanggung jawabnya lebih besar, maka demi keadilan, ia berhak menerima yang lebih banyak dan memadai. Islam memberi bagian kepada laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, sehingga perempuan selalu diliputi rizki dan perlindungan laki-laki, sebagaimana penjelasan tadi. Dengan demikian perempuan lebih banyak mengenyam kesenangan dan kenikmatan dibanding dengan laki-laki. Dia mendapat warisan dengan tidak mempunyai beban tanggung jawab dari apa yang diperolehnya. Dia dibebaskan tuntutan memberi nafkah, sedangkan laki-laki dituntut untuk memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan seluruh keluarga. Sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi dan jasa masing-masing dalam masyarakat. Ketidakmampuan pembagian harta waris dua banding satu terjadi juga karena mereka (para orang tua) menganggap

⁶ Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: cv Diponegoro, 2010, hal. 559.

bahwa antara anak laki-laki dan perempuan itu sama kedudukannya yaitu sama-sama dikeluarkan dari ibu yang sama atau sama-sama berkedudukan sebagai anak. Sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain.⁷

Tentang perbedaan pembagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yang ditentukan Al-Qur'an tersebut, yang perlu dijadikan pijakan dalam memahami pesan al-Qur'an adalah tujuan menentukan bagian waris tersebut, yaitu mewujudkan keadilan secara proporsional. Disini yang di tuntut adalah bagaimana pembagian tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, dengan memuaskan kepada pokok-pokok terkait dengan tidak ada yang merasa dirugikan atau dirampas haknya. Hal ini tentunya harus disesuaikan dengan pertimbangan fasilitas yang telah dinikmati masing-masing ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.

Pembagian harta waris ini dilaksanakan karena adanya perdamaian keluarga ialah perasaan rela atau *legowo* satu sama lain terhadap bagian yang diterima ahli waris dilihat dari kebutuhan masing-masing. Sedangkan Hasbi ash-

⁷ opcit. hal. 24.

Shiddiqy menyatakan bahwa apabila mereka mempunyai suatu persetujuan terhadap cara pembagian itu maka diikutilah cara itu.⁸

Praktek pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun tidak setara dan pemberian sebagian kecil kepada anak yang disekolahkan di Desa Triguno bila dilakukan dengan musyawarah maka akan menimbulkan pengaruh positif atau kemaslahatan yang dengan wujud kemanfaatan bagi kehidupan berkeluarga karena perpecahan, perselisihan dapat dihindari, begitu pula dengan hubungan silaturrahi yang akan tetap terjaga.⁹ Begitu pula manfaat yang didapat ketika membagi harta waris dengan jalan kesepakatan antar ahli waris.

Praktek pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun tidak setara dan sedikit bagian untuk anak yang disekolahkan ini dilakukan dengan alasan bahwa mereka para ahli waris atau anak yang disekolahkan lebih banyak menghabiskan harta

⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010, hal. 77.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 223.

orang tuanya, dan karena sudah di sekolahkan mereka sudaah memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk menunjang hidupnya. Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa pemberian itu sebagai perwujudan makna adil bagi mereka. Dan pemberian itupun atas kesepakatan bersama.

Modifikasi atas pelaksanaan kewarisan atas hasil kesepakatan dan musyawarah seperti ini sesuai dengan pasal 183 KHI yaitu, ” para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.¹⁰

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber kepad al-Qur’an dan al Hadits, hukum yang berlaku universal di bumi manapun di dunia ini. Namun, jika terdapat perbedaan faham dikalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat islam kepada Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut diperbolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat.¹¹

Sebuah aturan hukum waris itu bersifat fakultatif atau melengkap. Artinya para ahli waris boleh memilih aturan

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam cet. 3*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hal. 55.

¹¹ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011, hal. 86.

hukum waris mana yang akan digunakan dalam pembagiannya. Baik itu pembagian menurut hukum adat, perdata Islam, maupun kesepakatan bersama antara ahli waris.¹²

Pembagian waris dengan cara damai sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah*

¹² Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 3.

adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”¹³.

Firman Allah surat al-Anfāl ayat 1 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”¹⁴.

Firman Allah dalam surat al-Hujurāt ayat 9-10 yang berbunyi:

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

¹³ Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Aqur'an dan Terjemahnya*, Bandung: cv Diponegoro, 2010, hal. 99.

¹⁴ *Ibid*, hal. 188.

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنِ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹⁵

‘Umar ibnu al Khattab ra. suatu saat memberi nasihat kepada kaum muslimin:

¹⁵ Ibid, hal 156.

رَدُّوْا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّىٰ يَصْطَلِحُوْا فَإِنَّ فِصْلَ
الْخَطَابِ يُرِثُ الصَّغَائِنَ

Artinya: “Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas dapat kita ketahui bahwa dasar-dasar hukum diatas menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta warisan atas dasar perdamaian. Boleh jadi praktik semacam ini, banyak dilakukan sebagian masyarakat, yang lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.¹⁶

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Dilaksanakan Pembagian Sebagian Besar Harta Waris Kepada Anak yang di sekolahkan Orang Tua dan Sebagian Sedikit Kepada Anak yang di sekolahkan Orang Tua

Faktor-faktor yang melatarbelakangi dilaksanakan pembagian waris dengan cara anak yang disekolahkan mendapatkan bagian yang sedikit dan anak yang tidak

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 200.

disekolahkan mendapat bagian yang lebih banyak ini disebabkan Latar belakang pendidikan yang sangat rendah dimana mayoritas masyarakat hanya lulusan Sekolah Dasar sehingga tidak menjangkau untuk pemahaman ilmu mawaris.

Pemikiran masyarakat tentang adil yang berbeda dengan adil menurut Allah. Dimana adil menurut Allah adalah 2:1 antara laki-laki dan perempuan sedang menurut mereka adalah sama bagian antara laki-laki dan perempuan. Sehingga Mereka yang disekolahkan mendapat bagian yang lebih sedikit dari pada anak yang tidak disekolahkan atau tingkat pendidikannya lebih rendah karena semasa orang tua atau pewaris hidup anak yang disekolahkan telah menghabiskan banyak biaya dibanding yang tidak disekolahkan atau disekolahkan tapi lebih rendah.

Kesadaran antar masing-masing ahli waris atas keamanan dalam hal ekonomi. Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang terjadi diatas adalah ada satu diantara mereka terlebih dahulu memilih membagi dengan menggunakan hukum Allah terlebih dahulu sebelum membagi dengan cara damai, dari kasus-kasus diatas masing-masing ahli waris memiliki hak yang sama sebagai ahli waris atas harta pewaris, mereka membagi harta waris berdasarkan hasil musyawarah yang menjadi

kesepakatan seluruh ahli waris, dengan pembagian berdasarkan musyawarah mufakat akan menghasilkan kerukunan keluarga antar ahli waris.

Dapat kita ketahui bahwa analisis faktor-faktor diatas memiliki kesinkronan pada asas-asas hukum waris adat yaitu:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu kesadaran bagi para ahli waris bahwa rejeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan berebut harta warisan.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak.

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban

tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisan.

3. Asas kerukunan keluarga.

Asas kerukunan dan keluarga yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara kerukunan hubungan keluarga yang damai dan tentram, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

4. Asas musyawarah mufakat.

Asas musyawarah mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik dan benar yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

5. Asas keadilan.

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, jasa, sehingga setiap keluarga pewaris

mendapatkan harta warisan, baik bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.¹⁷

C. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Praktek Pembagian Harta Waris Di Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati

Pendapat bapak Nadir mengenai pembagian harta waris dengan cara damai yaitu “pembagian harta waris dengan jalan kesepakatan antara ahli waris itu telah disepakati oleh para ulama’ karena melihat sisi kebaikan dengan syarat *taradhin* (saling ridha). Presepsi hukum di Arab dengan di Indonesia ini berbeda, jika di Arab seorang wanita itu benar-benar murni dirumah dan semuanya di bebankan pada laki-laki jadi ketika pembagian harta waris 2:1 itu berlaku di Arab sangat tepat. Namun jika di Indonesia laki-laki maupun perempuan sama-sama berkarya sehingga terjadi emansipasi disini. Hukum itu sesuai dengan alasan yaitu *Muqtadhul hal* (kondisional)”. Pendapat beliau ini terkhusus pada kalimat “presepsi hukum di Arab dengan di Indonesia ini berbeda, jika di Arab seorang wanita itu benar-benar murni dirumah dan semuanya di

¹⁷Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 8-9.

bebankan pada laki-laki jadi ketika pembagian harta waris 2:1 itu berlaku di Arab sangat tepat. Namun jika di Indonesia laki-laki maupun perempuan sama-sama berkarya sehingga terjadi emansipasi disini” dapat saya tarik dengan *illat*. *Illat* secara etimologi berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Secara terminologi menurut Imam Syatibi berkata:

“ *Illat* adalah segala kemaslahatan syara’ yang bergantung dengannya segala perintah dn segala kerusakan yang bergantung dengannya segala larangan ”.¹⁸

Definisi ini menjelaskan bahwa *illat* itulah yang memberi bekas, yakni yang mengandung hikmah yang menyebabkan adanya hukum. Dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.¹⁹

Artinya: “ada atau tidaknya hukum itu tergantung pada ada atau tidaknya *illat* hukum tersebut”.

¹⁸ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hal. 106

¹⁹ Wahbah al Zuhaili Damasyqi, *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi*, Damasyqi: al Mathba’at al ‘Ilmiyyat, 1969, hal. 415

Kaidah ushul fiqh tersebut menerangkan bahwa alasan atau *illat* itu sangat mempengaruhi hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan kewarisan sebagai suatu pernyataan yang secara tekstual tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi umat Islam melaksanakan peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shorih, meski dalam soal pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya.²⁰ Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa masyarakat muslim tidak semuanya menjalankan ketentuan waris sebagaimana ditetapkan al-Qur'an, karena adanya alasan-alasan tertentu yang mendasarinya seperti menjaga kerukunan antara para pewaris, sehingga pembagiannya menyimpang dari al-Qur'an.

Pendapat bapak Ahmad Bahrudin mengenai pembagian harta waris dengan cara damai yaitu "pada dasarnya pembagian harta waris harus wajib dengan cara yang diperintah al-Qur'an yang dibahas khusus dalam ilmu *faroidl*

²⁰Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung : al-Ma'arif, Cet. Ke-1,1981, hlm

namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial hukum wajib pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridha dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar ridha seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian dibawahnya dengan ridha”. Sedangkan pendapat bapak Ahmad Bahrudin ini selaras dengan kompilasi hukum Islam pasal 183 yaitu, ” para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamain dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian dan analisa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta waris pada masyarakat muslim di Desa Triguno adalah pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah pendidikannya, dan pemberian sedikit harta waris kepada anak yang disekolahkan dengan alasan anak yang telah disekolahkan telah menghabiskan harta kedua orang tuanya dibandingkan dengan anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah.
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat muslim Desa Triguno tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam adalah dikarenakan pengertian masyarakat Desa Triguno tentang adil adalah ketika tidak ada pembedaan antara laki-laki dan

perempuan dalam hal pembagian harta waris, namun yang membedakan adalah pendidikan terakhir mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan mereka (ahli waris) maka semakin sedikit bagian yang diterimanya. Masyarakat juga terbatas pada ilmu pengetahuan mereka tentang pembagian secara Islam, mereka hanya tahu bahwa semestinya pembagian yang harta waris yang sebenarnya adalah pembagian harta waris dua banding satu namun bagian yang seperempat, seperdelapan, seperenam, seperdua mereka tidak memahaminya, karena mayoritas masyarakatnya hanya lulus SD/SMP sederajat.

Menurut tokoh agama pembagian harta waris dengan jalan kesepakatan antar ahli waris itu telah disepakati oleh para ulama' karena melihat sisi kebaikan dengan syarat *taradhin* (saling ridha). Presepsi hukum di Arab dengan di Indonesia ini berbeda, jika di Arab seorang wanita itu benar-benar murni dirumah dan semuanya di bebaskan pada laki-laki jadi ketika pembagian harta waris 2:1 itu berlaku di Arab sangat tepat. Namun jika di

Indonesia laki-laki maupun perempuan sama-sama berkarya sehingga terjadi emansipasi disini. Hukum itu sesuai dengan alasan yaitu *Muqtadhal hal* (kondisional).

Pada dasarnya pembagian harta waris harus wajib dengan cara yang diperintah al-Qur'an yang dibahas khusus dalam ilmu *faroidl* namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial hukum wajib pembagian harta waris dengan cara tersebut tidak bisa gugur dengan cara dibagi waris dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ridha dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar ridha seluruh ahli waris yang sudah tahu bagian pasti seharusnya. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan lebih dari ahli waris lainnya memberikan bagiannya kepada yang bagian dibawahnya dengan ridha.

3. Pembagian dengan cara seperti tersebut diatas adalah diperbolehkan menurut Al-Qur'an dan

Hadis, dibenarkan pembagian dengan cara anak yang disekolahkan mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak yang tidak disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah semacam ini adalah berhikmahkan kemaslahatan karena pembagiannya dengan cara damai dan saling ridha dengan persetujuan semua ahli waris.

B. SARAN

1. Hendaknya dalam tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak yang mengelola harta warisan dilakukan setelah adanya musyawarah dan para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum islam dan peraturan undang-undang.
2. Perlu dilakukan sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap masyarakat Desa Triguno Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati tentang pasal 73 terkait pembagian harta waris secara damai.

C. PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT disampaikan oleh penulis, karena dengan karunia, rahmat, hidayah, dan berkah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata satu meskipun dengan segala keterbatasannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi wacana tambahan keilmuan yang ada. Penulis tetap berharap bahwa apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- al Fazwānīy, Abi Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Ibnu Majah, juz II*, Beirut: Dār al Fikr t.th.
- al Nisābūrīy, Imam Muslim bin al Hājj al Qusyairīy, *Shohih Muslim*, Juz 3, Bandung: Syirkah al Ma'ārif, t.th.
- al Qazwīniy, Abi 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz 3, Beirut: Dar al Fikr, t.th.
- al Sijistānīy, Abi Dāwud Sulaimān bin al Asy'ats, *Sunan Abīy Dāwud*, Juz III, Beirut: Dār al Kutub al 'Alamiyyah, t.th.
- Ali, M. Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- al-Kahlānīy, Muhammad bin Isma'īl, *Subul al-Salām, Juz III*, Semarang: Toha Putra t.th.
- ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam Cet. 3*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Reseach cet. X*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Haffas, Mustofa dan H. R. Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Harun, Badriah, *Panduan Praktis Pembagian Harta Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kadir, Ahmad Rijali, *Tafsir Al-Qurthubi Terjemah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kuzari, Ahmad, *Sistem Ashabah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. ke 4, 1993.
- Muhammad Sahrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2004.
- Musthofiyah. *Praktek pembagian harta gantungandi Desa Kramat Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (analisis hukum islam dari aspek hibah, waris, wasiat)*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang. 2009
- Rahmadi, Gusti, *Analisis praktek pembagian waris dalam masyarakat Desa Rungun Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Pakalibun (Kalimantan Barat)*. Fakultas Syari'ah IAIN walisongo. Semarang. 2008
- Rahman, Asjmun A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih* cet. 1, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Ma'arif: 1981.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- , *Fiqh Mawaris edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- Subagyo, P. Joo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Wawancara bapak Hadi pada tanggal 14 februari 2015
- Wawancara bapak Umbarno pada tanggal 17 Februari
- Wawancara ibu Hartini pada tanggal 15 Februari 2015
- Wawancara ibu lestari pada tanggal 15 Februari 2015

Wawancara ibu Suryati pada tanggal 22 Februari 2015

Wawancara K.H Ahmad Mansyur 6 Mei 2015

Wawancara KH. Ahmad Mansyur pada tanggal 27 Desember 2014

Wildan, Agus, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem pembagian waris satu banding satu di Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal*. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Semarang.2004

Yahya, M. Samhuji *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Bandung, CV Diponegoro: 1988.